

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
(Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas)****POLICY IMPLEMENTATION OF THE INDONESIA PINTAR PROGRAM (PIP)
(Case Study at Elementary Schools in Banyumas Regency)****Putri Mutiara Rakista**Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Corresponding Author E-mail : Putrimutiara514@gmail.com**Abstrak**

Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar, Banyumas

Abstract

Public policy implementation is an activity intended by an implementer or implementer with the aim of realizing a government program so as to show results or achieve the goals to be achieved. The Smart Indonesia Program is the provision of cash assistance from the government to school-age children from underprivileged families. The purpose of the Smart Indonesia Program is to increase access for children aged 6 to 21 years to get educational services, prevent students from dropping out of school and attract students to drop out of school or not continue to get educational services. This research focuses on the impact of the Smart Indonesia program at the primary school level. The research method used in this research is a qualitative method. This research was conducted at the elementary school level in Banyumas Regency. The data analysis method used is an interactive analysis method. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Program at the Elementary School level in Banyumas Regency has been going well. This is indicated by the program implementation process carried out in accordance with the objectives and applicable SOP

Keywords: Implementation, Smart Indonesia Program, Banyumas

PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak – hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak – hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal – hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki – laki. (Ustama: 2009)

Menurut data dari BPS jumlah penduduk kemiskinan di Banyumas pada tahun 2019 yaitu sebanyak 211,65 (jiwa), untuk garis kemiskinan sendiri Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 yaitu sebanyak 12,53 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2018 angka kemiskinan di banyumas mengalami penurunan sebesar 0,97 persen. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari program-program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Banyumas, (Wibowo: 2014) karena tingginya angka kemiskinan banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, dengan banyaknya anggota

keluarga yang kurang memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak, pada aspek pendidikan akan meningkatkan angka putus sekolah. (Karini: 2018)

Padahal pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas Kualitas Pendidikan merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya suatu mutu pendidikan yang sedang berjalan. (Winter, 2011; Pfeffer, 2015; Bij, et al., 2016; Perri, 2016; Volosovets, et al., 2017).

Pada tahun 2014, presiden Joko Widodo mengeluarkan intruksi presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) serta Program Indonesia Sehat (PIS) dalam membangun keluarga yang produktif sebagai program pengentasan kemiskinan. Instruksi presiden tersebut mengamantkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu siswa miskin, sehingga dapat memperoleh pendidikan yang layak. (Djoyosuroto: 2018) Program Indonesia Pintar ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya seperti biaya transportasi, biaya peralatan dan

perlengkapan pendidikan serta uang saku. (Retnaningsih: 2018)

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Banyumas menurut data dari Badan Pusat statistik tahun 2017/2018 berjumlah 65.034 siswa dari jumlah siswa berjumlah 135.111 itu artinya terdapat 48.133 persen siswa di kabupaen Banyumas menerima bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Maka dari itu, dengan banyaknya penerima bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Banyumas ini perlu dilakukan analisis berupa penjelasan lebih rinci terkait bagaimana implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Banyumas.

Menurut Putra (2001: 84) implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan tersebut. Dalam tugas ini Proses Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana kebijakan pendidikan akan dianalisis menggunakan teori dari Ripley dan Franklin dengan menggunakan pendekatan *compliance* (Kepatuhan) atau bagaimana seorang implementor dalam mengimplementasikan tugas yang diberikan apakah sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut Replay: (1986: 12) Keberhasilan implementasi

dengan menggunakan pendekatan *compliance*-pun dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan implementor dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan implementor tersebut mengacu kepada program yang sedang dijalankan sesuai dengan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan.

Proses implementasi kebijakan menggunakan aspek *compliance* dengan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dari kepatuhan implementor terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk melaksanakan tugasnya maka diperlukan beberapa alternatif kebijakan sebagai proses analisis implementasi kebijakan dari segi kepatuhan implementor: (Kusumanegara, 2010:129).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran penelitian ini adalah pengelola program indonesia pintar dari Dinas Pendidikan dan dari pihak pengelola program indonesia pintar di Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi program indonesia pintar.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori dari Ripley dan Franklin. Untuk mengetahui informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, didasarkan pada asumsi, pendapat, pandangan dan pemahanan informan dalam hal ini pemerintah, pengelola Program Indonesia Pintar dan Penerima Program Indonesia Pintar terhadap fokus penelitian.

1. Tujuan Kebijakan

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pendidikan berupa pemberian uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua dan/atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya. Tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan tindak lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Progm Indonesia Pintar (PIP). Dalam peraturan menteri ini dijelaskan bahwa Program Indonesia

Pintar (PIP) memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Banyumas dilihat dari tujuan dan relitas dilapangan sudah berjalan sesuai dengan tujuan, (Agusman: 2019) hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017/2018 yang menunjukkan bahwa presentase

angka partisipasi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu sebanyak 99,62 persen apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya serta adanya peningkatan presentase angka partisipasi sekolah dikabupaten banyumas tahun 2017/2018 sebanyak 99,71 persen.

2. Aktor Kebijakan

Pelaksana utama implementasi kebijakan adalah pejabat / lembaga pemerintah yang biasa disebut birokrasi pemerintah termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, pemimpin partai politik, organisasi masyarakat, dan warga negara. Abdulwahab (2017: 50). Menurut PERMENDIKBUD Nomor 12 Tahun 2015 tentang Progrm Indonesia Pintar (PIP) pengelola program dari tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota/kabupaten terkait dengan rincian tugas: a)Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; b)Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; c)Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan d)Melakukan pemantauan implementasi PIP di wilayahnya.

Sementara itu pada satuan pendidikan, Program Indonesia

pintar (PIP) di kelola oleh pihak sekolah dengan rincian tugas:

- a. Memasukan daftar nama peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
- b. Mengusulkan peserta didik calon penerima dana BSM/PIP; c. memantau proses pengambilan dana BSM/PIP; dan
- c. Menerima anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum/putus sekolah.

Aspek penting bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu adanya komunikasi, karena komunikasi merupakan proses penyampaian informasi atau pesan yang dilakukan oleh sesama aktor kebijakan/ implementor. Penyampaian informasi ini dapat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada pelaksana terkait PERMENDIKBUD Nomor 12 Tahun 2015 tentang Progrm Indonesia Pintar (PIP).

Sosialisasi kebijakan Program Indonesia pintar (PIP) sendiri di Kabupaten Banyumas dilakukan terjadwal setiap semeseter yang disampaikan pada awal tahun ajaran baru kepada guru, orang tua/wali dan siswa. Kemudian siswa siswa yang menerima Program Indonesia pintar (PIP) dikumpulkan, disosialisasikan oleh pelaksana Program Indonesia pintar (PIP) dari

dinas pendidikan Kabupaten Banyumas. Sosialisasi ini berisi mengenai pemaparan siapa saja yang berhak menerima Program Indonesia pintar (PIP), bagaimana cara mendapatkan atau teknis pengelolaannya serta apa pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan tersebut setelah cair dan sebagainya.

3. Sasaran Kebijakan

Sasaran Kebijakan Program Indonesia pintar (PIP) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 sasaran PIP adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Siswa/anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS);
- b. Ssiswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- c. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan;
- d. Siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- e. Siswa/anak yang terkena dampak ekonomi akibat bencana alam; atau

- f. Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah.

Penerima bantuan Program Indonesia pintar (PIP) di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan memenuhi kriteria, karena keluarga siswa tersebut memang berada dalam kondisi miskin dan serba kekurangan, karena rata-rata dari kondisi tempat tinggal dan pekerjaan orang tua mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Sesuai sasaran program ini dapat dilihat pula dari data penerima Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) serta proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah dimana penerima Program Indonesia Pintar Tersebut (PIP) diusulkan oleh Desa setempat dengan membawa Surat Keterangan tidak mampu. Sehingga dengan kriteria kriteria tersebut sangatlah tepat apabila siswa siswi tersebut mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar (PIP) Tersebut.

4. Proses Pelaksanaan Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan menjelaskan secara jelas bagaimana SOP dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dilapangan, (Saryono: 2018) jadi dapat dinilai apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai prosedur atau belum (Yusup: 2019).

Mekanisme awal pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Banyumas bagi siswa siswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk dapat melapor ke sekolah dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Kemudian persyaratan tersebut dilaporkan oleh pihak sekolah kepada koordinator program. Koordinator Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut melakukan verifikasi dengan menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon penerima bantuan PIP. Sementara itu untuk siswa yang tidak mendapatkan KKS/PKH dapat mengajukan dengan meminta surat keterangan tidak mampu dari desa setempat. Pengurusan ini dilakukan oleh Operator Dapodik melalui aplikasi Dapodik. Kemudian operator Dapodik melakukan pengecekan data siswa secara berkala sembari menunggu informasi dari petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Peran sekolah dimulai kembali setelah turunnya surat keterangan (SK) penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Setelah turunnya surat keterangan (SK) pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut akan di salurkan kepada masing masing siswa dengan rekening tabungan yang sudah di aktivasi. Besaran bantuan

Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut berbeda-beda setiap tingkatannya, untuk tingkat SD yaitu sebesar Rp 450.000, tingkat SMP sebesar Rp. 750.000, dan tingkat SMA 1.000.000. (PERMENDIKBUD Nomor 12 Tahun 2015)

5. Faktor pendukung dan penghambat Kebijakan

Faktor pendukung pada implementasi Program India Pintar ini yaitu terkait komunikasi yang terjalin baik antara pihak sekolah, penerima dan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Kemudian dari sisi penerima program, siswa dan siswi penerima program lebih semangat untuk pergi kesekolah karena kebutuhan sekolah mereka terpenuhi. Sementara untuk faktor penghambat pada implementasi Program Indonesia Pintar ini yaitu terkait dengan penggunaan dana. Ketika siswa sudah memperoleh dana dari Program Indonesia Pintar (PIP), mereka kadang lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain. Faktor penghambat lainnya yaitu terkait pengumpulan bukti penggunaan dana. Pengelola Program Indonesia Pintar kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana sehingga sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana secara pasti.

PENUTUP

Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas secara garis besar sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan berjalannya proses pelaksanaan implementasi dengan baik yang di analisis menggunakan aspek kesesuaian tujuan, tugas-tugas aktor kebijakan, kesesuaian sasaran kebijakan, dan proses pelaksanaan program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan mplementasi Progam Indonesia Pintar pada Tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas ini tentunya menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terkait dengan komunikasi aktor kebijakan dengan sasaran program, sementara untuk faktor penghambat yaitu terkait penggunaan dana.

Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agusman, Yudi. 2019. *Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 105-113
- Djoyosuroto, Riska Srihandayani. 2018. *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Sma Negeri 2 Dumoga*. MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik) – Volume 1, Nomor 1, Januari–Maret 2018 : 15-30
- Karini, Pilih. 2018. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan-ISSN: 2087-9490 (p); 2597-940X(o) Vol. 10, No 1 (2018)
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Perry, J. L. (2007). *Democracy and the New Public Service*. The American Review of Public Administration, vol. 37, No. 1, pp. 3-16.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Retnaningsih, Hartini. 2018. *Program Indonesia Pintar: Implementasi*

- Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan).* Aspirasi Vol. 8 No. 2, Desember 2017
- Ripley Franklin. 2012. *Policy Implementation and Bureaucracy.* Chicago: The Dorsey Press
- Saryono, dkk. 2018. *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan.* Indonesian Journal of Education Management and Administration Review, Volume 2 Number 1 P ISSN : 2620-9616 E ISSN : 2620-9624. 2018 June
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. *Peran Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan.* JIAKP, Vol. No. 1, Januari 2009: 1-12.
- Wibowo, Dian Adi. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah.* Jurnal ekonomi, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2014
- Winters, J. V. 2011. *Human Capital, Higher Education Institutions, And Quality of Life.* Journal of Regional Science and Urban Economics, (Online). 41 (5): 446-454, (<http://www.science direct.com>), diakses 13 Mei 2017.
- Yusup, dkk. 2019. *Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.* Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. e-ISSN 2549-9661 Volume: 6, No. 1, Januari-Juni 2019 Halaman: 44-53
- Zahimu, Hartini. 2018. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2017.* Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 2 No. 1 Bulan April 2018 P-ISSN: 2502-2539
- Lain-lain:**
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah 2017/2018.* Kabupaten Banyumas: Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP).* Jakarta: Kemendikbud)
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP) serta Program Indonesia Sehat (PIS)*